

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum menjadi sebuah landasan asas kehidupan dalam bersosial untuk hal atur-mengatur di Negara Indonesia ini. Hukum juga dijadikan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial agar masyarakat dapat terlindungi, aman dan nyaman.¹ Hukum dalam perspektif kelompok zaman dahulu merupakan kumpulan dari berbagai aturan hidup yang menentukan manakah yang patut ataupun tidak patut dilakukan oleh seseorang dalam bersosialisasi. Setiap perilaku dan perbuatannya semua sudah diatur di dalam sebuah konstitusi hukum yang ditetapkan sebuah negara baik perbuatan yang bersifat individu atau pun berkaitan dengan banyaknya orang.

Dalam pandangan lain hukum merupakan sebuah aturan-aturan yang bersifat memaksa bagi siapa saja yang bertujuan untuk melindungi seseorang dalam mempertahankan hak dan kewajibannya selaku makhluk sosial. Menurut pendapat dari Mochtar Kusuma Atmaja yang diikuti oleh Umar Said Sugiarto di mana dia berpendapat bahwa hukum itu merupakan suatu asas-asas serta kaidah yang memiliki tujuan untuk mengatur hubungan manusia dalam kehidupan sosial, berbangsa dan bernegara. Hukum juga merupakan suatu prinsip dan aturan yang mengatur berkehidupan seseorang dalam bersosial yang mencakup lembaga, juga suatu cara untuk menerapkan hukum dalam masyarakat benar-benar nyata di terapkan. Seperti dengan hal itu Bellefroid menyatakan bahwa diterapkannya hukum dalam suatu masyarakat tidak lain adalah untuk mengatur suatu ketertiban atau juga memberi sebuah tanda kepada masyarakat berdasarkan atas kekuasaan yang mengendalikan masyarakat itu.²

¹ Didiek R. Mawardi "Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat" ha. 275

² Umar Said Sugiarto, Pengantar Hukum Indonesia (Malang: Sinar Grafika, 2015) ha. 6 .

Dari dua pendapat di atas disimpulkan bahwa dapat dilihat dalam konsep supremasi hukum keberadaan jaminan hak asasi manusia lebih spesifik, yaitu adanya jaminan kesetaraan di hadapan hukum atau *equality before the law* baik warga negara maupun pemerintah pada dasarnya sama di hadapan hukum tanpa pengecualian.

Hukum yang sudah berkembang di masyarakat yang sebagaimana bertujuan untuk mengatur segala tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat sehingga terciptalah kehidupan yang tertib, damai dan sejahtera, maka tidak akan dapat kita bayangkan apabila kondisi suatu negara jika tanpa adanya suatu hukum yang berlaku. Dasar atau sebuah aturan hukum dalam hukum pidana menentukan bahkan bisa dibidang mengikat suatu tindakan masyarakat dalam menjalankan hak nya sebagai makhluk sosial. Dalam suatu sistem negara yang mengatur tentang berbagai pelanggaran serta sebuah tindakan yang berbau pelanggaran hukum akan dikenakan ancaman pidana.

Hukum juga memiliki kedudukan yang penting sehingga sesuatu apapun yang dilakukan oleh semua manusia haruslah berpedoman kepada hukum. Meskipun kehidupan sudah dibentengi dengan hukum, tetapi dewasa ini telah terjadi perubahan tata nilai sosial budaya yang ada di tengah masyarakat. Hal ini pun tidak terlepas dari dampak globalisasi yang menyebabkan budaya atau kebiasaan-kebiasaan luar pun masuk ke dalam negara ini. Selain terdapat dampak yang baik, dengan kelonggaran budaya pergaulan yang diterapkan oleh budaya-budaya luar, budaya-budaya luar juga terkadang memberikan banyak dampak negatif yang tidak selaras dan tidak sesuai dengan budaya yang ada di Indonesia.³

Selain itu, hukum juga dapat berfungsi sebagai perlindungan terhadap hak dan kepentingan manusia, agar hak dan kepentingan masyarakat itu terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Tentu juga ketika hukum itu sudah dilaksanakan, maka hukum tersebut harus berlandaskan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan

³ Ayu Dianita Widyaswari (Tindak Pidana dalam perzinahan dalam konteks pembaharuan tindak pidana) ha. 3.

yang timbul di masyarakat. Dalam proses pembuatan hukum di Indonesia, Indonesia menggunakan Undang-undang sebagai alat materil untuk menegakan hukum itu. Dalam Undang-undang yang meliputi masalah-masalah ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan perdata maupun yang berkaitan dengan pidana. Adapun Undang-undang yang mengatur terkait dengan perdata diatur dalam sebuah buku KUH perdata atau hukum BW (*Burgerlijk wetboek*). Sedangkan undang-undang yang mengatur terkait dengan masalah-masalah pidana terdapat pada satu buah komponen buku yaitu KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Dalam hukum pidana Indonesia, latarnya berasal dari KUHP, sedangkan dalam hukum pidana Islam, latarnya berasal dari Al-Qur'an dan Hadits.⁴

Perlu diketahui, di Indonesia konsep hukum yang diterapkan dan digunakan bukan hanya yang tertera didalam KUHP saja, melainkan konsep hukum islam juga di terapkan di wilayah yang memang di dalamnya mayoritas dan hampir semuanya berstatus agama muslim dan juga di sepakati oleh masyarakat sekitarnya. Sebut saja satu-satu nya yang diperbolehkan menerapkan konsep hukum islam untuk menjadi sumber hukum pidana nya yaitu Nanggro Aceh Darussalam. Adapun perbedaan konsep hukum antara KUHP dan Hukum Pidana Islam yang ada di Nanggro Aceh Darussalam. KUHP merupakan hukum pidana materil yang diberlakukan kepada setiap orang yang melakukan sesuatu perbuatan pidana dalam ruang lingkup Negara Indonesia. Sedangkan Qanun Aceh Jinayat merupakan hukum pidana materil yang diberlakukan khusus kepada setiap orang yang beragama Islam dan yang melakukan suatu jarimah (perbuatan pidana) dalam ruang lingkup wilayah Provinsi Aceh.⁵

Provinsi Aceh merupakan satu-satu nya wilayah yang menerapkan syariat hukum yang mengacu pada ketentuan hukum pidana islam yang disebut hukum Jinayat. Peraturan daerah (Perda) yang menerapkannya disebut dengan Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang jinayat, meskipun sebagian besar hukum Indonesia yang

⁴ Rama Darmawan, Andri Wahyudi “ *Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia*”

⁵ Andry Bhakti Perdana (keberlakuan Kuhp dan Qanun Jinayat terhadap tindak pidana pencabulan di Aceh (Studi putusan No: 417/pid.b/2018/pn.jth) Abstrak.

bersifat sekuler/positif tetap diaplikasikan di Aceh, pemerintahan setempat dapat dan diperbolehkan juga menambahkan hukuman/sanksi dengan konsep Hukum Pidana Islam. Pemerintah Provinsi Indonesia secara resmi membolehkan setiap provinsinya untuk menerapkan peraturan daerah (Perda), tetapi berbeda dengan Provinsi Aceh yang mendapatkan otonomi khusus dengan tambahan untuk menerapkan hukum Islam sebagai landasan dan sumber hukumnya sebagai hukum formal.

Salah satu sebab yang melatarbelakangi Provinsi Aceh menerapkan peraturan daerah nya berkonsepkan hukum syariat ialah mencegah meluasnya tindakan-tindakan yang dilarang oleh agama. Ini juga yang menyebabkan Agama Islam di Nanggro Aceh Darussalam ini menjadi melembaga dengan bentuk norma dan nilai yang kemudian dibentuk menjadi peraturan yang dilegalkan oleh pemerintah, yang disebut dengan lembaga hukum Mahkamah Syariah yang berfungsi sebagai lembaga pengawas, pelaksana juga menjalankan Syariat-syariat Islam di Nanggro Aceh Darussalam.⁶ Lembaga-lembaga hukum yang berkaitan dengan hal Agama pada zaman kerajaan Aceh sudah membentuk suatu pembagian kerja baik yang bersangkutan dengan agama ataupun luar agama oleh ulama yang berada di sana.⁷

Perlu diketahui, dalam beberapa kasus tindak pidana yang cukup sering terjadi di negara Indonesia baik dari segi konsep hukum pidana positif ataupun konsep hukum islam adalah salah satunya kasus perzinahan. Perzinahan adalah suatu perbuatan bersenggama diluar nikah antara laki-laki dan perempuan.⁸ Sudah banyak masyarakat yang sudah terjerat dalam kasus tindak pidana perzinahan yang terjadi di negara Indonesia ini. Sebagaimana yang disebutkan penulis di atas bahwa pengaruh dampak budaya negatif luar yang sudah sangat melekat di negara

⁶ Beni Ahmad Saebani, H. Encup Supriatna, *Antropologi Hukum*, (Bandung, Pustaka Setia: 2012), ha. 264.

⁷ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syariah* (Jakarta, Sinar Grafika: 2009), ha. 30.

⁸ Zubairi (Perzinaan Menurut Pasal 284 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) ha. 2.

Indonesia ini yang bisa menjadi salah satu sebab terjadinya banyak perzinahan. Belum lagi pada era globalisasi saat ini yang begitu sangat luas memberikan peluang untuk melakukan perzinahan. Juga produk yang disajikan di globalisasi ini yang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat Indonesia untuk mengakses konten-konten porno ataupun kebiasaan seks bebas budaya luar. Untuk itu, dalam proses penegakan hukum tindak pidana ini KUHP dan qanun Aceh memiliki konsep yang berbeda dalam penerapan sanksi pada perbuatan tindak pidana perzinahan ini. Adapun mengenai ancaman hukuman tentang perbuatan Zina ini tertuang dalam pasal 284 KUHP dan pasal 33 Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Pada pasal 284 KUHP disebutkan bahwa:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
 1. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,
 - b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
 2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
 - b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.
- (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.
- (3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
- (5) Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.⁹

Sedangkan dalam pasal 33 Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa:

⁹ KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali.
- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau ‘Uqubat Ta’zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.¹⁰

Pada pasal 284 KUHP tentang perzinahan di atas memandang bahwa perbuatan yang dimaksud dengan perzinahan itu adalah seseorang yang sudah menikah atau memiliki pasangan sah kemudian mereka melakukan hubungan seksual dengan pria atau wanita lain yang bukan hubungan secara sahnyanya. Sedangkan seseorang yang belum berstatus menikah belum termasuk ruang lingkup tindak pidana yang tertera pada pasal 284 KUHP. Dan juga hukuman ini diterapkan bila ada aduan dari suami atau istrinya yang merasa dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh suami atau istrinya.¹¹

Dalam KUHP perzinahan merupakan suatu perbuatan yang dapat merusak sendi-sendi moralitas bangsa. Perzinahan Juga yang sangat sering ditemukan di masyarakat khususnya kalangan masyarakat remaja, baik seseorang yang sudah menikah ataupun yang belum menikah. Perzinahan dalam KUHP dipandang sangat tercela apabila dilakukan dalam suatu pernikahan, dalam pandangan pasal ini, R.Soesilo menerangkan bahwa yang dimaksud dengan zina yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan yang terikat dalam perkawinan dengan laki-laki atau perempuan yang bukan merupakan suami atau istrinya. Menurut KUHP ini, perzinahan diidentikkan dengan *overspel* yang maknannya jauh lebih sempit daripada perzinahan itu sendiri. Perzinahan dianggap sebagai

¹⁰ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Hukum Jinayat

¹¹ Moelyatno, KUHP kitab Undang-undang Hukum Pidana, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008) ha.120.

perbuatan dosa yang dapat dilakukan oleh pria maupun wanita dan dianggap sebagai suatu penghinaan terhadap perjanjian suci dari perkawinan. Pada pasal 284 KUHP ini mendefinisikan zina sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah menikah dengan perempuan atau laki-laki yang bukan suami atau istrinya. *Overspel* tidak dapat ditindak dengan hukum pidana tanpa adanya pengaduan dari istri atau suami yang dirugikan supaya bisa termasuk dan bisa dikatakan terjerat pasal ini ialah suatu persetubuhan yang dilakukan sama-sama mau dan suka, dengan tidak adanya paksaan dari salah satu pihak.¹² Sedangkan di dalam peraturan tindak pidana yang tertuang dalam qanun Aceh yang diistilahkan dengan jarimah hudud, yaitu tertuang pada pasal 33 Qanun Jinayah Aceh nomor 6 tahun 2014.

Dalam pandangan hukum pidana islam perzinahan merupakan tindakan melakukan hubungan seksual yang diharamkan di kemaluan atau di dubur oleh dua orang atau lebih yang bukan suami istri. Perzinahan yang diterapkan pada konsep hukum pidana islam qanun Aceh ini memiliki arti dan pemaknaan yang lebih luas cakupannya. Berbeda dengan konsep hukum yang diterapkan dalam pasal 284 KUHP di atas, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perzinahan yaitu suatu hubungan seksual yang hanya dilakukan oleh dua orang yang sudah menikah saja. Sedangkan di dalam penerapan Qanun Jinayah Aceh konsep jarimah hudud ini berlaku kepada orang yang bukan hanya sudah menikah tetapi seorang lajang dan perawan juga bisa masuk ke dalam jarimah hudud ini.

Zina merupakan perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya di berikan sanksi yang amat berat, baik itu hukuman dera maupun rajam, karena alasan yang dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan akal. Adapun penyebab zina diancam dengan hukuman berat dikarenakan sangat tercelanya perbuatan zina dan menyebabkan hukum islam dengan konsekuensinya dihukum dengan cambuk 100 kali.¹³ Hukuman ini diterapkan dengan tujuan untuk membangun kontruksi

¹² R.Soesilo, 1976, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia : Bogor, ha. 209.

¹³ Panji Satrio Dewandaru (*Hukuman Perzinahan Menurut Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 33 Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 33*) ha. 22.

masyarakat Aceh agar menjadi masyarakat yang berakhlak sesuai dengan syariat islam. Adapun sanksi jarimah hudud perzinahan ini dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat An-nur ayat 4:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”¹⁴.

Relasi hak Allah dan hak Hamba pada prinsipnya mempunyai peran penting pada suatu konsep hukum yang diterapkan di dalam berkehidupan. Kedua istilah tersebut sudah tidak asing lagi dalam ranah ilmu fiqh dan hukum. Dalam pengertiannya hak Allah (Huququallah) adalah hak Allah kepada hamba-hambanya. Sedangkan Huquququl ibad (hak hamba) ialah hak-hak hamba sesama manusia. Dalam kaitannya dengan konsep hukum, relasi hak Allah dan hak hamba ini menjadi banyak perbedaan pendapat bagi para jumhur fuqaha. Jumhur fuqaha (Ahlul hadist) berpendapat bahwa perbuatan hukum yang dikaitkan dengan hak Allah dan hak hamba bersifat *theosentrik*. Sedangkan menurut pendapat madzhab Hanafi perbuatan hukum yang dikaitkan dengan hak Allah dan hak hamba bersifat (*theo-antroposentrik*). Di mana sifat dari *theosentrik* ialah ketentuan hukum yang tidak bisa dirubah yang menyampingkan hak hambanya dan cenderung **ma'abudi**. Sedangkan dalam *theo-antroposentrik* ialah mengakui adanya hak hamba secara murni.¹⁵

¹⁴ Annisa Rizki Febrina, “surat An-nur ayat 2: Pezina Belum Nikah di dera 100 kali” *detikhikmah*, 23 Maret 2023, [_https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6632497/surat-an-nur-ayat-2-pezina-belum-nikah-didera-100-kali](https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6632497/surat-an-nur-ayat-2-pezina-belum-nikah-didera-100-kali)

¹⁵ Dadang Syaripudin, *Relasi Hak Allah Dan Hak Hamba Dalam Penafsiran Hukum Islam Pada Madzhab Hanafi Serta Peluang Implementasinya Bagi Penguatan Sistem Hukum Nasional*, Abstak

Berangkat dari hal di atas terkait dengan dua konsep hukum yang berbeda dalam satu persoalan yang sama yaitu tentang perzinahan yang tertera pada pasal 284 KUHP dan pasal 33 Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014, bahwa dalam skripsi ini menitik beratkan lebih kepada konsepsial hukum yang diterapkan dan akan ditinjau dan dikaitkan dengan perspektif hak Allah dan hak hamba dalam tinjauan madzhab Hanafi. Maka dalam hal ini jika dikaitkan dengan perspektif hak Allah dan hak hamba secara konsep hukum dan pembedaannya pasal 284 KUHP lebih relevan dibandingkan dengan pasal 33 Qanun Jinayah Aceh, karena di sana memuat mengenai hubungan simetris antara hak Allah dan hak hamba, di mana hak Allah di sana dititik beratkan kepada kesepakatan manusia melalui jalur konstitusi dan kedudukan hak hamba berkelindan dengan kedudukan hak Allah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang di atas, terkait perbedaan antara ketentuan dalam KHUP dengan Qanun, setidaknya penulis membuat tiga rumusan dengan tujuan agar memudahkan penelitian serta penggalian hukumnya.

1. Bagaimana Latar belakang, sejarah dan bahan hukum yang digunakan oleh KUHP dan Qanun Jinayah Aceh?
2. Bagaimana sanksi terhadap pelaku perzinahan menurut pasal 284 KUHP dan pasal 33 Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014?
3. Bagaimana tinjauan teori relasi hak Allah dan hak hamba menurut madzhab Hanafi terhadap sanksi pelaku perzinahan yang tertuang dalam pasal 284 KUHP dan Pasal 33 Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 tahun 2014?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini untuk:

1. Mengetahui bahan hukum yang digunakan oleh KUHP dan Qanun Jinayah Aceh
2. Mengetahui sanksi yang diterapkan terhadap pelaku perzinahan menurut pasal 284 KUHP dan pasal 33 Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 tahun 2014

3. Mengetahui tinjauan teori relasi hak Allah dan hak hamba menurut madzhab Hanafi terhadap sanksi pelaku perzinahan yang tertuang dalam pasal 284 KUHP dan pasal 33 Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang tertera di atas bahwa bisa disimpulkan manfaat dalam penelitian ini ialah:

1. Secara Teoritis

Agar bisa menjadi sebuah contoh dan bahan bacaan untuk menambah dan mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum pidana maupun hukum islam. Tentu yang lebih spesifik dalam hal perbedaan pendapat dan pandangan para ahli hukum.

2. Secara Praktis

Lebih nya sebagai penambahan wawasan ilmu pengetahuan yang berimpek kepada personalitas pribadi penulis, untuk memudahkan penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan wawasan ini kepada masyarakat sekitar agar bisa memahami substansi hukum yang melatar belakangi adanya perbedaan konsep dalam keadilan hukum tentang penyertaan tindak pidana dari kedua sumber hukum positif maupun hukum islam. Juga sebagai bahan untuk memenuhi syarat akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Kerangka Pemikiran

Penulis dalam membentuk suatu kerangka berpikir penelitian ini menggunakan teori *siyasa syar'iyah* (politik hukum), karena di sana terdapat suatu hukum yang memang diorientasikan dalam ranah politik. Di mana dari orientasi politik itu sendiri lebih menekankan kepada kesejahteraan dan kemaslahatan. Sebagaimana kaidah fiqh siyasa

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

“kebijakan seorang penguasa harus memerhatikan kemaslahatan”

Di mana kedua hukum tersebut merupakan bagian daripada produk ijtihad *tathbiqi*, melalui konstitusi yang berlaku dengan memperhatikan dari sisi aspek pemeliharaan kemaslahatan.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penulis meninjau beberapa penelitian sebelumnya yang pembahasannya hampir sama dengan yang diangkat oleh penulis untuk mengetahui penelitian sebelumnya yang telah ditulis oleh orang lain.

Penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Artikel yang berjudul, *penegakan hukum terhadap pelaku perzinahan dalam perspektif kuhp dan qanun di lhoksukon aceh utara* yang mana artikel ini ditulis oleh Simon Purba, Mustamam dan Adil Akhyar yang menyatakan bahwa perbincangan mengenai penegakan hukum di Indonesia memang suatu masalah krusial yang tidak pernah luput dari diskusi-diskusi hukum di kalangan akademisi dan praktisi hukum, khususnya masalah penegakan hukum pidana. Isu penegakan hukum yang saat ini menjadi sorotan sebagian kalangan akademisi dan praktisi hukum adalah penegakan hukum pidana di wilayah provinsi Aceh. Hal ini berkaitan diterapkannya syariat Islam melalui qanun jinayah di wilayah provinsi Aceh. Dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh nya dapat menarik kesimpulan bahwa tindak pidana perzinahan yang diatur dalam pasal 284 KUHP berlaku secara khusus artinya ruang lingkup dalam pasal ini sempit, yaitu perbuatan tindak pidana perzinahan yang hanya dilakukan oleh orang yang sudah menikah saja dan tidak melibatkan orang yang belum menikah. Sebaliknya dalam peraturan qanun jinayah aceh pasal 33 nomor 6 tahun 2014 di dalam nya menyebutkan bahwa yang diartikan sebuah perzinahan

bukan hanya yang sudah menikah saja namun pelaku yang belum sama sekali menikah/lajang bisa terlibat dalam pasal tersebut.¹⁶

2. Artikel yang berjudul, *Tindak pidana perzinahan dalam konteks pembaharuan hukum pidana*, artikel yang ditulis oleh Ayu Dianita Widyaswari dan I Gede Yusa pada Program kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana hanya berfokus kepada transformasi yang dialami oleh pasal 284 KUHP, penulis menarik kesimpulan bahwa konsep perzinahan di Indonesia tidak melihat semua hubungan kelamin diluar ikatan perkawinan merupakan suatu perbuatan perzinahan. Hukum positif hanya berfokus kepada hubungan kelamin dikatakan suatu perzinahan apabila seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan orang lain yang bukan suami atau istrinya. Sehingga apabila mereka belum mempunyai suami dan istri mereka tidak dapat dijerat dengan hukuman pasal 284 yang berlaku ini. Juga penulis memberikan saran bahwa seharusnya peraturan tindak pidana perzinahan ini dimasa mendatang harus memperhatikan keselaras dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan nilai-nilai sosio-kultural yang dapat memfasilitasi suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang yang belum kawin atau keduanya tidak terikat suatu perkawinan. Dalam memformulasikan peraturan tersebut harus melihat tujuan dari hukum itu sendiri yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan.¹⁷
3. Disertasi yang berjudul, *Relasi Hak Allah dan Hak Hamba dalam Penafsiran Hukum Islam pada Madzhab Hanafi serta Peluang Implementasinya bagi Penguatan Sistem Hukum Nasional* yang ditulis oleh Dadang Syaripudin sebagai penelitian disertasi yang diajukan untuk meraih gelar doktor, yang mana didalam tulisan disertasinya mengarah kepada relasi hak Allah dan hak hamba yang di formulasikan menjadi

¹⁶ Simon Purba, Mustamam, Adil Akhyar “ *penegakan hukum terhadap pelaku perzinahan dalam perspektif kuhp dan qanun di lhoksukon aceh utara*”

¹⁷ Ayu Dianita Widyaswari dan I Gede Yusa “ *Tindak pidana perzinahan dalam konteks pembaharuan hukum pidana*”

sistem hukum nasional tentunya penelitian beliau lebih berfokus kepada perbedaan yang mencolok antara pendapat jumbuh fuqaha *ahlul hadist* dan madzhab Hanafi, yang di mana keberpihakan madzhab hanafi terkait dengan sistem hukum nasional lebih relevan karena menimbang kemaslahatan dan mengakui hak hamba secara murni.¹⁸

4. Jurnal yang berjudul, *Metode Perumusan Qonun Jinayah Aceh : Kajian Terhadap Pasal 33 tentang Zina* yang ditulis oleh Nyak Fadhlullah dan menjelaskan bahwa dalam perumusan Qonun Jinayah Aceh, pada prinsipnya masih berpegang terhadap Ushul fiqh, namun dalam prakteknya cenderung memakai pendapat-pendapat dari kitab fiqh. Prinsip-prinsip pokok yang telah disepakati dalam pembuatan qanun ini, di antaranya: pertama, ketentuan-ketentuan yang akan dilaksanakan harus tetap bersumber dan berpedoman kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah, dan beberapa praktik sahabat. Dalam hal sumber hukum yang digunakan dalam qanun ini jelas disebutkan bahwa Al-Quran dan Hadist masih tetap menjadi pedoman utama dalam menentukan substansi qanun ini, baik itu dari segi jenis kejahatan yang dimasukkan ataupun dari segi pembuktiannya.¹⁹
5. Jurnal yang berjudul, *Studi Komparatif Tindak Pidana Perzinahan Dalam Qanun Aceh Dan Kuh Pidana Di Indonesia* yang ditulis oleh Syahrul sebagai Managing Partner PT Citra Solusi Manajemen Jakarta Barat dan Mukhtaruddin sebagai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Serambi Mekkah Kota Langsa dalam jurnalnya mengkaji terkait dengan studi komparatif tindak pidana perzinahan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan KUH Pidana pasal 284 yang berlaku sebagai hukum positif di negara Indonesia. Dari hasil studi ditemukan bahwa perbandingan antara kedua hukum itu terletak pada unsur-unsur

¹⁸ Dadang Syaripudin ‘‘ Relasi Hak Allah dan Hak Hamba dalam Penafsiran Hukum Islam pada Madzhab Hanafi serta Peluang Implementasinya bagi Penguatan Sistem Hukum’’

¹⁹ Nyak Fadhlullah ‘‘ Metode Perumusan Qanun Jinayah Aceh : Kajian Terhadap Pasal 33 tentang Zina’’

tindak pidana zina sanksi dan tata cara penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana zina. Pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pelaku zina dijatuhkan ‘Uqubat Hudud cambuk seratus kali bagi pezina yang sudah menikah (*muhsan*) dan belum menikah (*ghairu muhsan*). Sedangkan pada KUH Pidana pasal 284 hukuman penjara paling lama sembilan bulan dijatuhkan kepada pelaku zina yang sudah terikat dalam pernikahan.²⁰

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas bahwa di sini jelas terlihat perbedaan obyek penelitian yang akan di bahas pada skripsi ini, pada penelitian terdahulu di atas lebih membahas bagaimana pasal dalam KUHP dan Qanun tersebut berlaku di dalam diri seseorang, sedangkan penulis di sini lebih menitikberatkan penelitian ini pada konsep sanksi tindak pidana perzinahan menurut relasi hak Allah dan hak hamba tinjauan madzhab Hanafi, adapun penelitian terdahulu lainnya hanya berfokus kepada sanksi dan aturan orang-orang yang terlibat dalam tindak pidana perzinahan tersebut. Adapun juga yang di tulis oleh Dadang Syarifudin mengenai tinjauan yang sama, penelitian beliau lebih umum mencakup semua hal yang berkaitan dengan hukum khususnya dalam penerapan sistem hukum nasional.

The logo of Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung is a circular emblem with a green and blue geometric pattern. Below the emblem, the text 'UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG' is written in a serif font.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

²⁰ Syahrul dan Mukhtarudin “ *Studi Komparatif Tindak Pidana Perzinahan Dalam Qanun Aceh Dan Kuh Pidana Di Indonesia*”